



P U T U S A N

No. 1331 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOH.RUSFANDI** ;
Tempat lahir : Sampang;
U m u r/Tanggal Lahir : 22 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gang V Kelurahan Rong Tengah,
Kecamatan/Kabupaten Sampang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 ;
- 5 Dialihkan tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MOH.RUSFANDI pada hari Kamis, tanggal.08 September 2011 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Pahlawan Gang V Kelurahan.Rong Tengah Kecamatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten.Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa MOH.RUSFANDI telah melakukan penganiayaan diri korban saksi MOHAMAD HAKIM sehingga luka dan mengeluarkan darah yang dilakukan oleh Terdakwa MOH.RUSFANDI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat korban menghadang saksi MOH.HOTIB terjadilah keributan antara korban saksi MOHAMAD HAKIM dengan saksi MOH.HOTIB, selanjutnya didengar oleh Terdakwa MOH.RUSFANDI sehingga Terdakwa keluar dan menuju tempat pertengkaran tersebut sesampainya Terdakwa menanyakan pada korban saksi MOHAMAD HAKIM ternyata oleh MOHAMAD HAKIM dijawab dengan kata-kata kasar dan bilang jangan ikut-ikut, sehingga korban saksi MOHAMAD HAKIM dipukul dengan menggunakan tangan kanannya oleh Terdakwa yang mengenai pada bagian muka di hidungnya sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari pemukulan tersebut korban saksi MOHAMAD HAKIM hidungnya mengeluarkan darah, karena luka ;

Sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 51/Rkmed/IX/2011 tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr.DENADA dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 1.Kepala : terjadi peninggian kulit dengan warna kebiruan. Pada hidung terjadi pendarahan. Terjadi peninggian kulit dengan warna kebiruan pada bibir atas sebelah kiri luka terbuka dengan dinding tak beraturan pada bibir atas sebelah kiri dalam dengan ukuran panjang 4 mm lebar 1,5 mm dan dalam 1 mm luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan panjang 2 cm .
- 2.Leher : tidak ditemukan kelainan
- 3.Dada : tidak ditemukan kelainan
- 4.Perut : tidak ditemukan kelainan
- 5.Punggung : tidak ditemukan kelainan
- 6.Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
- 7.Anggota gerak bagian atas : tidak ditemukan kelainan.
- 8.Anggota gerak bagian bawah:tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 - Bengkak pada hidung dan bibir atas sebelah kiri , pendarahan dari hidung.
- 2 - Luka robek pada bibir atas sebelah kiri dalam.
- 3 - Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri.
- 4 - Semua tersebut di atas disebabkan adanya trauma benda tumpul.

Luka tersebut akan menyebabkan :

- 5 - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Pada saat pemeriksaan orang ini belum sembuh, besar harapan akan sembuhnya, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 6 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan agar Terdakwa MOH.RUSFANDI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, potong tahanan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 240/Pid.B/2011/ PN.Spg tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH.RUSFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan yang telah di- jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 94/PID/2012/PT.SBY tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 13 Desember

2011 Nomor : 240/Pid.B/2011/ PN.Spg., yang dimintakan banding tersebut sekedar



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH.RUSFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dipidana dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/ 2012/PT.Spg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 09 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 09 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu penafsiran yang keliru atas perbuatan yang didakwakan (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 607 K/Pid/1985 tanggal 25 April 1987);
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang antara lain tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci terhadap semua alat bukti untuk



dapat membuktikan semua unsur delik yang didakwakan (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1558 K/PID/1987 tanggal 18 Mei 1992), sehingga karenanya putusan pembebasan tersebut di atas, seyogianya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan *Onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan alat bukti yaitu Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan telah mengakuinya dengan tegas, telah melakukan pemukulan korban saksi Moh. Hakim sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya, sehingga berdasarkan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari 2 (dua) bulan penjara menjadi 4 (empat) bulan penjara karena Terdakwa terbukti menganiaya korban dengan cara memukul muka dekat batang hidung korban sehingga hidung korban berdarah, oleh karena itu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sedangkan alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) yaitu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) kurang mencerminkan rasa keadilan sedangkan tujuan penjatuhan pidana adalah menimbulkan efek jera supaya mencegah masyarakat melakukan hal yang sama, dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judez facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM** Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 18 April 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Prof. Dr .T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Prof. Dr .T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)